

No Surat : AE/138/09/AM/dr
Lampiran : 0 halaman

Jakarta , 06 Okt 2009
Kode Saham : ADRO
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth,

Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT ADARO ENERGY Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 06 Okt 2009 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:
Penandatanganan Amortising Revolving Credit Facility Agreement

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk

Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



adaro

Nomor : AE/138/09/AM/dr
Lampiran : --

Jakarta, 6 Oktober 2009

Kepada Yth.
Bapak A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru lantai 3-8
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bapak Ito Warsito
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik serta Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009, PT Adaro Indonesia ("AI"), perusahaan yang secara tidak langsung 100% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") telah menandatangani US\$500.000.000 *Amortising Revolving Credit Facility Agreement*.

Adapun syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pinjaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

<i>Mandated Lead Arrangers</i>	:	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, DBS Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, China Trust Commercial Bank Co.,LTD., Singapore Branch, PT ANZ Panin Bank, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch, Standard Chartered Bank dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited.
<i>Facility Agent</i>	:	DBS Bank Ltd.
Jumlah Pinjaman	:	US\$500.000.000,- (lima ratus juta dolar Amerika Serikat)
Penjamin	:	PT Adaro Energy Tbk
Jatuh Tempo	:	60 bulan setelah tanggal <i>Facility Agreement</i>
Suku Bunga	:	LIBOR + <i>Applicable Margin</i>
Penarikan Dana	:	Sesuai Kebutuhan

Dapat kami informasikan pula bahwa saat ini AI sedang melakukan persiapan-persiapan yang disyaratkan untuk melakukan penarikan sebagian dana atas fasilitas pinjaman dimaksud.

Adapun tujuan dari fasilitas kredit tersebut terutama akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditures*) dan untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 71 Tahun 2005 tertanggal 18 November 2005 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut Di Dalam Negeri ("Peraturan Menteri Perhubungan") yang mensyaratkan pengangkutan barang antarpelabuhan laut di dalam negeri diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, selain untuk membiayai kegiatan-kegiatan Perseroan lainnya sesuai dengan rencana jangka panjang Perseroan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perseroan dan anak-anak perusahaannya yang terkait bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:



- (1) PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, bermaksud untuk mengakuisisi secara tidak langsung keseluruhan saham PT Maritim Barito Perkasa ("MBP"), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang merupakan suatu perusahaan pelayaran nasional, dengan nilai transaksi sebesar Rp250juta;
- (2) Orchard Maritime Logistics Pte Ltd ("OML"), perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan berkedudukan di Singapura yang merupakan anak perusahaan Perseroan, akan mengalihkan sebagian besar aset-aset yang dimilikinya kepada MBP;
- (3) Melakukan tindakan atau kegiatan lainnya sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut di atas.

Mengingat transaksi-transaksi tersebut di atas adalah bertujuan untuk memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juncto Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 71 Tahun 2005 tertanggal 18 November 2005 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut Di Dalam Negeri, maka transaksi-transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-02/PM/2001 tertanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta juga tidak termasuk dalam peraturan IX.E1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk

 **adaro** 
PT Adaro Energy, Tbk.

Andre J. Mamuya
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.